

## Makna Beban Ganda Bagi Perempuan Pada Keluarga Perkawinan Anak Dan Relevansinya Terhadap Pembelajaran IPS

Rogina Aroem Nurjanah<sup>1)</sup>, Ali Imron<sup>2)</sup>, Sarmini<sup>3)</sup>, Katon Galih Setyawan<sup>4)</sup>

1), 2), 3), 4) Program Studi S1 Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya.

### Abstrak

Perkawinan anak merupakan fenomena sosial yang masih banyak dijumpai di masyarakat Indonesia. Praktik ini membawa berbagai konsekuensi sosial, salah satunya adalah munculnya beban ganda yang dialami oleh perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji makna beban ganda bagi perempuan pada keluarga hasil perkawinan anak serta relevansinya terhadap pembelajaran IPS. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan berfokus pada analisis konseptual dan temuan empiris terkait pengalaman perempuan pelaku perkawinan anak. Penelitian ini berlokasi di Desa Lembeyan Wetan. Subjek terdiri dari lima perempuan pelaku perkawinan anak yang diwawancarai secara mendalam. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teori konstruksi sosial, teori interaksi simbolik, serta diperkuat oleh teori feminisme dan konstruktivisme. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beban ganda dimaknai sebagai bentuk tanggungjawab dan pengorbanan perempuan dalam menjalankan peran domestik dan peran produktif sekaligus, yang sering kali terjadi pada kehidupan sosial di masyarakat. Beban ganda tersebut tidak hanya berdampak pada kondisi fisik, tetapi juga pada psikologis dan kesempatan pengembangan diri perempuan. Fenomena ini memiliki relevansi yang kuat dengan pembelajaran IPS, terutama dalam materi isu sosial, relasi gender, dan ketimpangan sosial. Integrasi fenomena beban ganda perempuan dalam pembelajaran IPS dapat menjadi sumber belajar kontekstual untuk menumbuhkan kesadaran kritis peserta didik terhadap realitas sosial dan pentingnya keadilan gender.

**Kata Kunci:** Beban Ganda, Perkawinan Anak, Konstruksi Sosial, Pembelajaran IPS.

### Abstract

*Child marriage is a social phenomenon still prevalent in Indonesian society. This practice has various social consequences, one of which is the emergence of a double burden experienced by women. This study aims to examine the meaning of the double burden for women in families resulting from child marriage and its relevance to social studies learning. This study uses a descriptive qualitative approach, focusing on conceptual analysis and empirical findings related to the experiences of women involved in child marriage. This study was conducted in Lembeyan Wetan Village. The subjects consisted of five women involved in child marriage who were interviewed in depth. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation. Data analysis was conducted using social construction theory, symbolic interaction theory, and strengthened by feminist and constructivist theories. The results of this study indicate that the double burden is interpreted as a form of responsibility and sacrifice for women in carrying out domestic and productive roles simultaneously, which often occurs in social life in society. This double burden not only impacts physical conditions, but also psychologically and opportunities for women's self-development. This phenomenon has strong relevance to social studies learning, especially in materials on social issues, gender relations, and social inequality. The integration of the phenomenon of women's double burden in social studies learning can be a contextual learning resource to foster students' critical awareness of social reality and the importance of gender justice.*

**Keywords:** Women's Double Burden, Child Marriage, Social Construction, Social Studies Learning.

**How to Cite:** Nurjanah, R.A, Imron, A, Sarmini, & Setyawan, K.G. (2026). Makna Beban Ganda Bagi Perempuan Pada Keluarga Perkawinan Anak Dan Relevansinya Terhadap Pembelajaran IPS. *Dialektika Pendidikan IPS*, Vol.6 (No.1): halaman 252 – 263

## **PENDAHULUAN**

Perjalanan hidup manusia terdapat sebuah momentum yang sangat penting yaitu sebuah perkawinan. Perkawinan secara impulsif mengubah status pada kedua pasangan menuju kehidupan baru yang pasti berbeda dengan kehidupan sebelumnya. Perkawinan adalah sebuah ikatan perjanjian sah secara hukum dan agama yang dilakukan oleh dua insan manusia yaitu pria dan wanita sebagai suami istri bertujuan membentuk keluarga bahagia (Puniman, 2018). Dalam pelaksanaan perkawinan, kematangan psikologis menjadi salah satu faktor penting yang berkaitan erat dengan batas usia perkawinan. Perkawinan pada usia relatif muda berpotensi meningkatkan risiko perceraian akibat rendahnya kesiapan dan kesadaran individu dalam memikul tanggung jawab kehidupan rumah tangga. Kesiapan tersebut merupakan indikator penting keberhasilan perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan yang dilakukan oleh pasangan di bawah usia dewasa cenderung menimbulkan berbagai dampak terhadap keberlangsungan pernikahan. Fenomena ini banyak ditemukan dalam konteks sosial di Indonesia dan dikenal sebagai perkawinan anak (Arianto, 2024).

Perjalanan hidup manusia terdapat sebuah momentum yang sangat penting yaitu sebuah perkawinan. Perkawinan secara impulsif mengubah status pada kedua pasangan menuju kehidupan baru yang pasti berbeda dengan kehidupan sebelumnya. Perkawinan adalah sebuah ikatan perjanjian sah secara hukum dan agama yang dilakukan oleh dua insan manusia yaitu pria dan wanita sebagai suami istri bertujuan membentuk keluarga bahagia (Puniman, 2018). Dalam pelaksanaan perkawinan, kematangan psikologis menjadi salah satu faktor penting yang berkaitan erat dengan batas usia perkawinan. Perkawinan pada usia relatif muda berpotensi meningkatkan risiko perceraian akibat rendahnya kesiapan dan kesadaran individu dalam memikul tanggung jawab kehidupan rumah tangga. Kesiapan tersebut merupakan indikator penting keberhasilan perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan yang dilakukan oleh pasangan di bawah usia dewasa cenderung menimbulkan berbagai dampak terhadap keberlangsungan pernikahan. Fenomena ini banyak ditemukan dalam konteks sosial di Indonesia dan dikenal sebagai perkawinan anak (Arianto, 2024).

Perkawinan anak dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain rendahnya pendidikan, budaya, kemiskinan, kehamilan tidak direncanakan, serta kemauan anak. Penelitian (Svanemyr et al. 2012) menunjukkan bahwa kemiskinan memiliki keterkaitan yang signifikan dengan tingginya angka perkawinan anak (Kholid and Irawan, 2023). Perkawinan anak menimbulkan berbagai dampak, baik secara psikologis, fisik, maupun ekonomi. Namun, perkawinan anak tidak hanya berkaitan dengan usia biologis, tetapi juga berdampak pada kesiapan individu dalam menjalani peran dan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Salah satu dampak yang paling menonjol dari perkawinan anak adalah munculnya beban ganda pada perempuan. Perempuan yang menikah di usia anak sering kali harus menjalani peran sebagai istri dan ibu, sekaligus berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Kondisi ini menempatkan perempuan pada posisi yang rentan, karena di satu sisi mereka dituntut menjalankan peran domestik, sementara di sisi lain harus terlibat dalam aktivitas produktif di ranah publik (Imron, Habibah, and Aziz, 2020)

Fenomena beban ganda perempuan dalam keluarga perkawinan anak merefleksikan kuatnya konstruksi sosial patriarki yang masih mengakar dalam masyarakat. Perempuan secara normatif diposisikan sebagai penanggung jawab utama pekerjaan domestik, sementara partisipasi mereka dalam sektor ekonomi sering kali dipandang sebagai peran tambahan, bukan tanggung jawab bersama (Arif, 2019). Dalam perspektif pendidikan, fenomena ini memiliki relevansi strategis untuk diintegrasikan dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) sebagai materi kontekstual yang dapat meningkatkan kesadaran sosial, kepekaan gender, serta kemampuan berpikir kritis peserta didik terhadap ketimpangan dan permasalahan sosial di lingkungan sekitarnya.

Desa Lembeyan Wetan, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan didominasi masyarakat ekonomi menengah ke bawah dengan tingkat pendidikan yang bervariasi, dan meskipun banyak pemuda memilih bekerja di luar negeri serta menunda pernikahan, praktik perkawinan anak masih sering terjadi dengan penyebab utama berupa kehamilan di luar nikah, perijodohan, dan keinginan menikah muda. Data Pengadilan Agama Kabupaten Magetan menunjukkan peningkatan dispensasi nikah dini dari 40 pasangan pada 2023 menjadi 60 pasangan pada 2025, sementara di Desa Lembeyan Wetan terdapat 42 pernikahan pada 2023–2025 dengan 10 di antaranya merupakan perkawinan anak, yang berdampak pada munculnya beban ganda perempuan karena harus menjalankan peran domestik sekaligus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Kondisi ini menimbulkan potensi konflik rumah tangga serta memperkuat ketimpangan gender, sehingga fenomena perkawinan anak menjadi penting untuk diteliti dan relevan diintegrasikan dalam pembelajaran IPS sebagai bahan analisis masalah sosial, yang mendasari penelitian berjudul *“Makna Beban Ganda Perempuan pada Keluarga Perkawinan Anak dan Relevansinya terhadap Pendidikan IPS.”*

## **KAJIAN TEORETIS**

Beban ganda merupakan kondisi ketika perempuan menjalankan dua peran secara bersamaan, yaitu peran domestik dan peran publik. Peran domestik mencakup tanggung jawab mengurus rumah tangga, melayani suami, serta merawat anak, sedangkan peran publik berkaitan dengan keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi. Beban ganda muncul sebagai akibat dari pembagian peran gender yang tidak setara, di mana perempuan tetap diposisikan sebagai pihak yang bertanggung jawab utama dalam ranah domestik meskipun memiliki kontribusi dalam pemenuhan ekonomi keluarga.

Perkawinan anak merupakan fenomena sosial yang terjadi ketika individu melangsungkan perkawinan sebelum mencapai usia dewasa. Praktik ini berkaitan erat dengan konstruksi sosial, norma budaya, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Perkawinan anak sering kali berdampak pada ketidaksiapan individu dalam menjalani peran dan tanggung jawab rumah tangga, terutama bagi perempuan. Ketidaksiapan tersebut berkontribusi terhadap munculnya berbagai permasalahan, termasuk beban ganda yang semakin kompleks dalam kehidupan keluarga.

Teori konstruksi sosial memandang bahwa realitas sosial, termasuk peran gender, dibentuk melalui interaksi, norma, nilai, dan budaya masyarakat. Dalam konteks perkawinan anak, beban ganda perempuan merupakan hasil konstruksi sosial yang memposisikan perempuan sebagai istri, ibu, dan pengurus rumah tangga meskipun masih berada pada usia perkembangan. Konstruksi ini melanggengkan ketimpangan gender dengan membebankan tanggung jawab domestik dan publik kepada perempuan tanpa dukungan yang memadai, sehingga menimbulkan tekanan fisik dan psikologis. Dengan demikian, beban ganda perempuan dalam perkawinan anak bukanlah kondisi alamiah, melainkan hasil pembentukan makna sosial yang tidak setara.

Teori interaksi simbolik digunakan untuk mengkaji makna beban ganda perempuan dalam keluarga perkawinan anak dengan menekankan proses interaksi individu dengan lingkungan sosial melalui simbol dan makna. Makna beban ganda dipahami sebagai konstruksi sosial yang terbentuk melalui interaksi antara perempuan dengan keluarga dan masyarakat, di mana simbol-simbol seperti peran gender, norma sosial, dan harapan masyarakat memengaruhi pemaknaan tersebut. Teori ini menjelaskan bahwa makna terbentuk melalui proses interaksi yang berkaitan dengan perilaku, konsep diri, serta relasi individu dan masyarakat, yang dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya. Selain itu, makna tersebut bersifat dinamis dan dapat berubah seiring perubahan konteks sosial dan budaya.

Perspektif feminisme memandang beban ganda sebagai bentuk ketidakadilan gender yang bersumber dari relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Beban ganda tidak

hanya membatasi ruang gerak perempuan, tetapi juga menghambat akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pengembangan diri. Dalam keluarga hasil perkawinan anak, ketimpangan tersebut cenderung semakin kuat karena perempuan berada pada posisi yang lebih rentan secara sosial dan ekonomi. Pada penelitian ini, teori feminisme digunakan untuk menganalisis perkawinan anak sebagai bentuk ketidakadilan gender yang sistematis, di mana perempuan dibebani peran domestik dan tanggung jawab dewasa sebelum waktunya. Teori ini memberikan kerangka kritis untuk memahami makna beban ganda perempuan dalam keluarga perkawinan anak sebagai konsekuensi dari ketimpangan gender yang terlembagakan dalam masyarakat.

Teori konstruktivisme dalam pembelajaran IPS menekankan bahwa pengetahuan dibangun secara aktif oleh peserta didik melalui pengalaman, interaksi sosial, dan refleksi terhadap realitas sosial. Dalam kajian makna beban ganda perempuan pada keluarga perkawinan anak, pendekatan ini mendorong peserta didik untuk memahami isu tersebut sebagai hasil konstruksi sosial yang dapat dianalisis secara kritis. Melalui pembelajaran kontekstual, peserta didik diajak mengeksplorasi norma dan nilai yang membentuk ketimpangan peran gender, sehingga perempuan yang menikah di usia anak mengalami beban ganda. Dengan demikian, teori konstruktivisme menjadi landasan pembelajaran IPS yang bermakna, kritis, dan berorientasi pada pengembangan kesadaran sosial dan empati terhadap ketidakadilan gender.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus. Penelitian dilaksanakan di Desa Lembeyan Wetan, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan. Subjek penelitian terdiri atas perempuan yang menikah di bawah usia 19 tahun dan telah menjalani perkawinan minimal satu tahun. Teknik pengumpulan data meliputi observasi nonpartisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Subjek penelitian dipilih melalui teknik purposive, yaitu dengan memilih partisipan yang memiliki karakteristik tertentu yang relevan dengan penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi nonpartisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi, penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi secara berulang hingga diperoleh temuan yang valid dan konsisten.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Kondisi Masyarakat dan Latar Belakang Perkawinan Anak.**

Masyarakat di lokasi penelitian Desa Lembeyan Wetan, secara umum berada dalam kondisi ekonomi menengah ke bawah. Meskipun akses pendidikan tersedia, terdapat kecenderungan kuat di mana individu hanya menamatkan sekolah hingga tingkat menengah atas. Adapun rincian tingkat pendidikan penduduk Desa Lembeyan Wetan sebagai berikut:

**Tabel 1. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Lembeyan Wetan**

| No. | Tingkat Pendidikan. | Jumlah    |           |
|-----|---------------------|-----------|-----------|
|     |                     | Laki-Laki | Perempuan |
| 1.  | Tidak/Belum Sekolah | 73 Orang  |           |
| 2.  | Tamat SD            | 20        | 19        |
| 3.  | Tamat SMP           | 132       | 50        |
| 4.  | Tidak Tamat SLTA    | 3         | 38        |
| 5.  | Tamat SLTA          | 169       | 178       |
| 6.  | Akademi (D1-D4)     | 20        | 35        |

|    |                 |    |    |
|----|-----------------|----|----|
| 7. | Sarjana (S1-S3) | 52 | 68 |
|----|-----------------|----|----|

Sumber Data : Profil Desa Lembeyan Wetan Tahun 2024

Struktur masyarakat masih dipengaruhi oleh budaya patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kuasa utama dalam rumah tangga, sementara perempuan diposisikan dalam ranah domestik. Faktor pendorong terjadinya perkawinan anak di wilayah ini meliputi:

1. Faktor Ekonomi

Keterbatasan finansial keluarga merupakan faktor utama yang mendorong terjadinya perkawinan anak di Desa Lembeyan Wetan. Banyak keluarga menikahkan anaknya dengan harapan mengurangi beban ekonomi rumah tangga atau karena sudah terjadi kehamilan di luar nikah. Setelah menikah, pasangan muda umumnya belum mandiri secara ekonomi sehingga masih bergantung pada bantuan orang tua. Ketidakmampuan suami memenuhi kebutuhan keluarga juga mendorong istri (pelaku perkawinan anak) ikut bekerja, yang kemudian memicu munculnya beban ganda bagi perempuan.

2. Faktor Sosial dan Budaya.

Faktor sosial dan budaya mendorong perkawinan anak melalui dua hal utama. Pertama, praktik perijodohan oleh orang tua yang dilegitimasi norma budaya: orang tua memiliki peran dominan dalam menentukan pernikahan demi menjaga nama baik keluarga, menghindari “aib”, serta mengendalikan perilaku anak; di pedesaan, menikahkan anak juga dianggap solusi menjaga moralitas dan menghindari pergaulan bebas. Hal ini tampak pada kasus narasumber pertama dan kedua yang dinikahkan melalui perijodohan setelah lulus SMP dan tidak diizinkan melanjutkan sekolah.

3. Rendahnya tingkat pendidikan.

Rendahnya tingkat pendidikan mendorong terjadinya perkawinan anak karena membatasi pola pikir kritis orang tua dan anak dalam mengambil keputusan hidup. Anggapan bahwa pendidikan tinggi tidak penting bagi perempuan membuat sekolah tidak diprioritaskan dan berujung pada pernikahan dini, sementara perkawinan anak kembali memperkuat angka putus sekolah sehingga menciptakan siklus berulang antara rendahnya pendidikan dan perkawinan anak (Hardianti and Nurwati, 2021).

4. Faktor pergaulan bebas.

Pergaulan bebas menjadi salah satu faktor penting yang mendorong terjadinya perkawinan anak di wilayah penelitian. Kurangnya pengawasan orang tua dan kontrol diri remaja menyebabkan anak terjerumus pada hubungan pacaran yang melampaui batas norma sosial. Kondisi ini kerap berujung pada kehamilan di luar nikah, sehingga perkawinan anak dipilih sebagai solusi untuk menutup aib keluarga, mengembalikan anak pada norma sosial, serta menjaga nama baik keluarga di mata masyarakat. Dalam konteks ini, perkawinan anak tidak dilandasi kesiapan psikologis maupun ekonomi, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial atas perilaku remaja yang dianggap menyimpang.

Perkawinan anak merupakan fenomena sosial yang tidak hanya berkaitan dengan persoalan usia perkawinan, tetapi juga membawa konsekuensi luas terhadap kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat. Praktik perkawinan yang dilakukan sebelum tercapainya kematangan usia biologis, psikologis, dan sosial kerap menimbulkan berbagai permasalahan struktural yang berdampak jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam banyak kasus, perkawinan anak tidak didasarkan pada kesiapan membangun rumah tangga, melainkan sebagai respons atas tekanan sosial, ekonomi, budaya, maupun kondisi darurat tertentu. Adapun dampak terjadinya perkawinan anak adalah sebagai berikut :

1. Berdampak pada kesehatan.

Perkawinan pada usia berdampak serius terhadap kesehatan, khususnya bagi anak perempuan. Hubungan seksual di usia muda meningkatkan risiko penularan penyakit menular seksual dan HIV. Kehamilan di bawah usia 17 tahun juga berisiko menimbulkan komplikasi kesehatan pada ibu dan bayi, seperti meningkatnya angka kematian bayi serta bayi lahir dengan berat badan rendah. Selain itu, perkawinan anak berpotensi menyebabkan masalah kesehatan jangka panjang, termasuk gangguan pada organ reproduksi, kanker rahim, dan trauma fisik (Indrianingsih, Nurafifah, and Januarti, 2020)

2. Psikologis.

Remaja yang belum siap secara mental dalam memahami hubungan seksual dini berisiko mengalami gangguan kesehatan psikologis. Ketidakstabilan emosi pada fase remaja dapat memicu konflik dengan pasangan, terutama ketika harus menjalani peran sebagai istri dan ibu. Masa remaja yang merupakan fase peralihan menuju kedewasaan dengan rasa ingin tahu yang tinggi membuat individu belum sepenuhnya siap menghadapi tuntutan dan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. (Ningrum and Anjarwati, 2021).

3. Ekonomi dan sosial.

Remaja yang melakukan perkawinan anak umumnya menghadapi masalah ekonomi akibat ketidaksiapan bekerja dan menanggung beban rumah tangga. Keterbatasan ekonomi ini sering memicu ketidakharmonisan dalam keluarga, padahal stabilitas ekonomi merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga.

4. Pendidikan.

Pendidikan merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia, namun pelaku perkawinan anak umumnya mengalami putus sekolah setelah menikah. Hal ini disebabkan oleh rasa malu karena menikah di usia muda serta adanya peraturan sekolah yang memberi sanksi bagi siswa yang melakukan perkawinan dini, sehingga mendorong mereka untuk berhenti melanjutkan pendidikan.

## **B. Makna Beban Ganda Bagi Perempuan Pada Keluarga Perkawinan Anak.**

Beban ganda perempuan dalam keluarga perkawinan anak merujuk pada kondisi ketika istri harus menjalankan peran domestik dan peran produktif secara bersamaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Perempuan dituntut mengurus rumah tangga, suami, dan anak, sekaligus berkontribusi dalam mencari nafkah, meskipun berada pada usia dan kesiapan yang belum matang. Beban ganda ini tidak hanya berkaitan dengan pembagian waktu dan tenaga, tetapi juga menimbulkan tekanan fisik, emosional, dan sosial, yang mencerminkan kerentanan perempuan serta ketidakadilan gender akibat perkawinan anak yang membatasi kesempatan pengembangan diri, pendidikan, dan kehidupan sosial.

Narasumber menggambarkan beban ganda sebagai tanggung jawab besar yang dijalani dengan penuh perjuangan, kelelahan, dan pengorbanan, termasuk kehilangan kesempatan pendidikan dan masa muda. Meskipun sebagian narasumber berusaha menerima kondisi tersebut dengan perasaan bahagia demi anak, rasa penyesalan tetap muncul akibat keterbatasan pilihan hidup yang mereka alami. Beban ganda juga dirasakan semakin berat ketika minim dukungan dari pasangan dan keluarga, namun dapat dijalani lebih tenang apabila terdapat dukungan emosional. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh salah satu narasumber: *“beban ganda itu ketika perempuan tidak bisa memilih, mau di rumah tapi tidak ada uang, mau kerja tapi tidak ada yang mengurus rumah. Alhasil harus menjalankan keduanya”* (Wawancara AD, 15 September 2025).

Lima narasumber memaknai beban ganda ini sebagai kondisi ketika perempuan harus menjalankan peran domestik dan publik secara bersamaan, yang identik dengan tanggung jawab besar, pengorbanan waktu, serta tekanan emosional. Para narasumber memaknai beban ganda sebagai bentuk tanggung jawab dan pengorbanan terhadap keluarga yang menuntut

kesabaran, ketangguhan, dan kemampuan beradaptasi, meskipun disertai perasaan penyesalan atas hilangnya kesempatan pendidikan dan masa remaja akibat perkawinan anak. Pemaknaan tersebut bersifat ambivalen, karena di satu sisi perempuan merasa bangga mampu menjalankan peran ganda, namun di sisi lain mengalami tekanan fisik dan psikologis akibat tuntutan peran yang berat, sehingga menegaskan kerentanan perempuan dalam keluarga hasil perkawinan anak.

Makna beban ganda bagi perempuan, khususnya pelaku perkawinan anak, tidak hanya dipahami sebagai tanggung jawab semata, tetapi sebagai pengalaman yang membentuk persepsi diri, keseimbangan hidup, serta kualitas relasi dalam keluarga dan masyarakat. Berdasarkan teori konstruksi sosial Berger, makna ini terbentuk melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi yang menempatkan peran domestik sebagai kewajiban perempuan. Dalam perspektif feminisme Marxis, beban ganda dipandang sebagai bentuk eksploitasi karena perempuan bekerja di ranah publik sekaligus melakukan kerja domestik tanpa kompensasi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kelima narasumber memaknai beban ganda sebagai tanggung jawab berat akibat perkawinan anak, terutama ketika mereka harus membagi tenaga antara tuntutan pekerjaan dan kebutuhan emosional keluarga.

### **C. Pengalaman Dan Adaptasi Perempuan Pelaku Perkawinan Anak Terhadap Beban Ganda.**

Peran perempuan di ranah publik, baik melalui pekerjaan maupun aktivitas sosial, memberikan kontribusi penting bagi kesejahteraan masyarakat, sekaligus melengkapi peran domestik mereka dalam membina kualitas generasi. Namun, pelaksanaan peran ganda tersebut menghadirkan berbagai tantangan, seperti ketidaksetaraan pembagian tugas, stigma sosial, beban kerja berlebih, serta minimnya dukungan struktural untuk menyeimbangkan kehidupan kerja dan keluarga (Rizka, Shuhufi, and Iqbal, 2025). Dalam konteks perkawinan anak, tekanan ekonomi dan keterbatasan kemampuan suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga mendorong perempuan untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi guna menopang kondisi finansial keluarga. Meskipun diharapkan dapat memperkuat ekonomi rumah tangga, peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan pekerja menimbulkan tantangan dalam pengasuhan dan pendidikan anak serta menuntut kemampuan adaptasi dan pengelolaan waktu yang tinggi agar stabilitas keluarga tetap terjaga (Faizal, Afrizal, and Hardiansyah, 2023).

Setiap narasumber mengalami beban ganda dengan tantangan yang berbeda, terutama dalam membagi waktu antara pekerjaan, tugas domestik, dan pengasuhan anak. Beban ini dipicu oleh tuntutan ekonomi, keterbatasan usia, serta minimnya pilihan pekerjaan, sehingga menimbulkan kelelahan fisik dan tekanan emosional. Meski demikian, perempuan pelaku perkawinan anak berupaya bertahan melalui pekerjaan informal dan dukungan keluarga, sebagaimana diungkapkan salah satu narasumber, *“kesulitan yang saya alami paling membagi waktu antara bekerja dan mengurus rumah, kadang kalau kelelahan emosi saya meledak-ledak”* (Wawancara S, 4 September 2025).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa perempuan pelaku perkawinan anak mengalami beban ganda akibat ketidakseimbangan peran domestik dan publik, yang memicu kelelahan fisik serta tekanan emosional seperti stres dan kecemasan. Keterbatasan usia dan status perkawinan membatasi akses kerja formal sehingga mendorong mereka bekerja di sektor informal, sementara minimnya dukungan sosial dan tekanan ekonomi meningkatkan kerentanan gangguan psikologis, terutama ketika pembagian kerja rumah tangga tidak adil.

Pengalaman beban ganda perempuan pelaku perkawinan anak dipengaruhi oleh tingkat dukungan keluarga, di mana minimnya dukungan pasangan meningkatkan tekanan psikologis dan risiko konflik rumah tangga (Kidman, 2017). Meski merasa tertekan, perempuan tetap

menunjukkan resiliensi melalui strategi praktis seperti membagi waktu, meminta bantuan keluarga, dan mencari penghasilan tambahan. Namun, adaptasi tersebut bersifat jangka pendek karena akar masalah seperti ketidaksetaraan gender, keterbatasan akses kerja formal, dan minimnya perlindungan sosial belum terselesaikan.

Pengalaman menjalani beban ganda mendorong para narasumber untuk menekankan pentingnya kesiapan sebelum menikah, dukungan keluarga dan pasangan, serta pembagian peran yang adil dalam rumah tangga agar tekanan domestik dan ekonomi dapat diminimalkan. Orientasi masa depan para perempuan ini tidak hanya tercermin pada harapan pribadi, tetapi juga pada nasihat kepada generasi muda agar menunda pernikahan, menyelesaikan pendidikan, dan mempersiapkan diri secara matang. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh salah satu narasumber, *"harapan saya semoga ke depan hidup lebih tenang dan anak-anak punya masa depan yang baik... saran saya jangan buru-buru menikah, kejar cita-cita dan sekolah yang baik"* (Wawancara S, 4 September 2025), yang menunjukkan adanya refleksi kritis dan kesadaran akan pentingnya kesetaraan peran serta kesiapan dalam membangun kehidupan keluarga (Rostiyati, 2018).

#### **D. Relevansi Makna Beban Ganda Terhadap Pembelajaran IPS.**

Fenomena beban ganda yang dialami perempuan pelaku perkawinan anak memiliki relevansi yang kuat dengan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), khususnya dalam mengkaji relasi gender, ketimpangan sosial, serta dinamika peran dalam keluarga dan masyarakat. Makna beban ganda yang dimaknai perempuan sebagai kewajiban domestik sekaligus tuntutan ekonomi mencerminkan konstruksi sosial yang masih menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Kondisi ini menjadi konteks nyata yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran IPS untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis peserta didik terhadap masalah sosial yang terjadi di lingkungan sekitar.

Pembelajaran IPS tidak hanya berorientasi pada penguasaan konsep, tetapi juga pada pembentukan sikap, nilai, dan kesadaran sosial peserta didik. Dengan mengangkat makna beban ganda perempuan dalam keluarga perkawinan anak, peserta didik diajak memahami bahwa ketimpangan gender bukan sekadar persoalan individu, melainkan hasil dari norma sosial, budaya patriarki, dan ketidakadilan struktural. Materi ini relevan dengan kajian IPS yang membahas struktur sosial, peran keluarga, ketenagakerjaan, serta hak dan kewajiban warga negara, sehingga peserta didik mampu mengaitkan konsep teoritis dengan realitas sosial secara kontekstual. Fenomena beban ganda perempuan pada perkawinan anak dipandang sebagai sumber belajar kontekstual yang sangat relevan untuk memperkaya kurikulum IPS, khususnya kurikulum fase D sebagai berikut:

##### **1. Integrasi materi.**

Fenomena beban ganda perempuan pada keluarga pelaku perkawinan anak memiliki relevansi yang kuat sebagai sumber belajar kontekstual dalam pembelajaran IPS fase D karena mampu mengintegrasikan konsep struktur sosial, relasi gender, peran keluarga, ketenagakerjaan, dan ketimpangan sosial dalam satu kajian nyata. Melalui konteks ini, peserta didik dilatih untuk berpikir kritis dalam menganalisis keterkaitan faktor budaya, ekonomi, dan pendidikan yang mendorong perempuan menjalankan peran domestik sekaligus publik, serta memahami dampak sosial dari perkawinan anak. Pembelajaran IPS yang mengangkat fenomena tersebut tidak hanya memperkaya pemahaman konseptual, tetapi juga mendorong internalisasi nilai keadilan sosial, kesetaraan gender, dan empati, sehingga peserta didik mampu mengembangkan sikap kritis dan bertanggung jawab dalam menyikapi praktik sosial yang diskriminatif.

Peserta didik dapat mengorganisir kampanye kesadaran gender, pameran hasil penelitian lapangan, atau kegiatan layanan masyarakat yang menyorot beban ganda perempuan.

Contoh dari kegiatan ini adalah peserta didik dapat membuat pekan kesetaraan gender disekolah, lokakarya bersama Tim Ibu-ibu PKK tentang pembagian kerja rumah, atau pembuatan materi multimedia yang diantaranya video, poster, artikel yang menyuarakan pentingnya keterlibatan laki-laki dalam pekerjaan rumah. Disisi lain, peserta didik dapat menjadi *Peer Education* (Edukasi Sebaya), dimana peserta didik dilatih menjadi “duta sadar gender” yang kemudian mengedukasi teman sebaya atau peserta didik kelas bawah tentang resiko perkawinan anak dan pentingnya kesetaraan peran gender (Siregar, Arisjulyanto, and Mansur, 2024).

## 2. Pengembangan berpikir kritis.

Kajian beban ganda perempuan dalam konteks perkawinan anak berfungsi sebagai wahana pedagogis untuk mengembangkan kemampuan analisis sosial peserta didik, khususnya dalam memahami hubungan sebab–akibat suatu fenomena sosial. Melalui pembelajaran IPS, peserta didik diarahkan untuk menelaah dampak perkawinan anak terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga, sekaligus mengkritisi ketimpangan pembagian peran gender yang dilegitimasi oleh norma sosial yang tidak setara. Proses analisis ini dilaksanakan melalui strategi pembelajaran reflektif seperti diskusi, studi kasus, dan penalaran berbasis masalah, sehingga mendorong peserta didik merumuskan pemahaman dan solusi secara argumentatif. Pendekatan tersebut selaras dengan capaian pembelajaran IPS fase D yang menekankan pengembangan kemampuan berpikir kritis dalam menganalisis dinamika perubahan sosial dan permasalahan kemasyarakatan.

Pembelajaran IPS, peserta didik melakukan analisis tentang konsekuensi perkawinan anak yang didalamnya memuat tentang bagaimana hal itu memicu putus sekolah, peran ganda yang berat, resiko kesehatan mental, serta efek psikologis dan sosial. Metode yang dapat dipakai yaitu studi kasus pada kasus nyata di sekitar peserta didik atau di media lokal, debat yang memuat apakah perkawinan anak solusi atau malah memperparah ketidakadilan gender, dan wawancara mini dengan keluarga atau lembaga di komunitas tentang pengalaman perkawinan anak. Pada bagian refleksi, siswa menceritakan pandangan keluarga atau lingkungan mereka terhadap perkawinan anak dan bagaimana hal itu bisa memperberat beban ganda perempuan (Haris, Kurli, and Syafriyani, 2025).

## 3. Internalisasi Nilai.

Pembelajaran IPS yang mengangkat fenomena beban ganda perempuan dalam konteks perkawinan anak berperan strategis dalam proses internalisasi nilai-nilai keadilan sosial dan kesetaraan gender. Melalui pengkajian fenomena tersebut, peserta didik tidak hanya memperoleh pemahaman kognitif mengenai ketimpangan peran gender, tetapi juga diarahkan untuk membangun kesadaran reflektif dan empati terhadap pengalaman sosial perempuan. Proses pembelajaran ini mendorong peserta didik mengkritisi praktik-praktik sosial yang bersifat diskriminatif, termasuk perkawinan anak, serta memahami pentingnya pembagian peran dan tanggung jawab yang adil dalam keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, nilai-nilai keadilan, penghargaan terhadap martabat perempuan, dan tanggung jawab sosial tidak sekadar dipelajari sebagai konsep normatif, melainkan diinternalisasikan sebagai landasan sikap dan perilaku peserta didik dalam kehidupan sosial sehari-hari.

Nilai-nilai sadar gender diinternalisasikan ketika peserta didik menerapkan sikap dan praktik adil dalam rutinitas. Contoh dari praktik ini bisa dilihat dari pembagian tugas piket tanpa membebani peserta didik perempuan, merancang tugas kelompok yang memperhatikan distribusi kerja, hingga menantang candaan atau stereotip seksis di sekolah. Dalam tugas sekolah, peserta didik memperhatikan distribusi kerja yang adil antara laki-laki dan perempuan termasuk tugas rumah. Peserta didik juga dapat berorasi menentang norma

tradisional yang mendorong anak perempuan untuk menikah muda karena “tanggungjawab keluarga” atau “tugas domestik”. Serta mempunyai kesempatan untuk membuat komunitas dengan tujuan pendampingan peserta didik perempuan agar mendapat dukungan sosial dan akses pendidikan (Afritasari and Putri, 2024).

Fenomena beban ganda perempuan pada keluarga pelaku perkawinan anak juga memperkuat relevansi pembelajaran IPS fase D sebagai sarana pembentukan kesadaran kemanusiaan dan tanggung jawab sosial peserta didik. Pembelajaran berbasis isu ini membuka ruang bagi peserta didik untuk memahami bahwa ketidakadilan gender bukan sekadar persoalan individual, melainkan hasil dari konstruksi sosial, budaya, dan ekonomi yang berkembang dalam masyarakat. Dengan mengkaji pengalaman perempuan yang menjalani peran domestik dan publik secara bersamaan, peserta didik didorong untuk mengembangkan empati sosial serta kemampuan reflektif dalam menilai dampak ketimpangan tersebut terhadap kesejahteraan keluarga dan keberlanjutan sosial. Pendekatan ini selaras dengan tujuan IPS yang menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif dalam memahami realitas sosial dan menumbuhkan komitmen moral untuk berpartisipasi dalam menciptakan relasi sosial yang lebih adil dan setara.

Sekolah perlu menyediakan dukungan struktural, seperti waktu, sumber daya, pendampingan guru, dan sistem penilaian yang menghargai tindakan sosial siswa agar inisiatif kesetaraan gender berkelanjutan. Keberhasilan strategi penguatan kesetaraan gender dapat dilihat dari perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku peserta didik terhadap isu ketidakadilan gender, termasuk peningkatan kesadaran sosial terhadap peran ganda perempuan, empati terhadap perempuan pelaku perkawinan anak, dan partisipasi aktif dalam kegiatan sekolah yang mempromosikan kesetaraan gender, seperti Peer Education, forum peduli gender, atau proyek sosial berbasis gender. Sekolah yang berhasil juga menunjukkan berkurangnya stereotip peran tradisional antara siswa laki-laki dan perempuan, serta meningkatnya solidaritas dan kesadaran remaja akan peran setara dalam masyarakat (Siregar, Arisjulyanto, and Mansur, 2024).

Pendidikan berperspektif gender menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif yang mampu mengidentifikasi ketimpangan sosial dan melakukan tindakan bermakna untuk perubahan. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan IPS yang menekankan pengembangan sikap dan keterampilan sosial, bukan hanya pengetahuan (Siregar et al. 2017). Dengan fenomena beban ganda pada keluarga pelaku perkawinan anak, sekolah berperan sebagai ruang transformasi sosial yang membentuk individu yang menolak diskriminasi, menghargai peran setara laki-laki dan perempuan, serta berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan inklusif.

Dengan demikian, integrasi fenomena beban ganda perempuan dalam kurikulum IPS fase D tidak semata-mata berfungsi sebagai pengayaan materi ajar, melainkan sebagai instrumen pedagogis yang strategis dalam membangun kesadaran kritis peserta didik terhadap isu keadilan sosial dan kesetaraan gender. Pembelajaran IPS menjadi lebih bermakna karena mengaitkan konsep-konsep teoritis dengan realitas sosial yang konkret, sehingga peserta didik mampu memahami ketimpangan gender sebagai persoalan struktural yang berdampak pada kehidupan individu dan masyarakat. Melalui proses analisis, refleksi, dan internalisasi nilai, peserta didik dibekali kemampuan berpikir kritis dan kepekaan sosial untuk merespons praktik-praktik diskriminatif secara rasional dan beretika, serta menumbuhkan komitmen moral dalam mewujudkan relasi sosial yang lebih adil dan berkeadilan dalam kehidupan sehari-hari.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, perkawinan anak di Desa Lembeyan Wetan merupakan fenomena sosial yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial budaya, rendahnya pendidikan, dan pergaulan

bebas, yang merefleksikan kuatnya konstruksi patriarki dalam masyarakat. Praktik ini tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan, psikologis, ekonomi, dan pendidikan, tetapi juga melahirkan beban ganda yang secara dominan dialami perempuan, yaitu tuntutan menjalankan peran domestik sekaligus peran produktif pada usia dan kesiapan yang belum matang. Beban ganda tersebut dimaknai secara ambivalen sebagai bentuk tanggung jawab dan ketangguhan, namun sekaligus menimbulkan kelelahan fisik, tekanan emosional, serta keterbatasan pengembangan diri, terutama ketika minim dukungan pasangan dan keluarga. Adaptasi yang dilakukan perempuan cenderung bersifat praktis dan jangka pendek, tanpa mampu menyentuh akar masalah struktural seperti ketidaksetaraan gender, keterbatasan akses pendidikan dan pekerjaan formal, serta lemahnya perlindungan sosial, sehingga pengalaman ini mendorong pentingnya kesiapan menikah, penyelesaian pendidikan, dan pembagian peran yang lebih adil dalam keluarga. Fenomena makna beban ganda perempuan pada keluarga pelaku perkawinan anak memiliki relevansi yang kuat terhadap pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), khususnya pada kurikulum fase D. Fenomena ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar kontekstual untuk mengintegrasikan materi relasi gender, struktur sosial, peran keluarga, dan ketimpangan sosial, sekaligus mengembangkan kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam menganalisis realitas sosial. Melalui pembelajaran IPS yang berperspektif gender, peserta didik tidak hanya memperoleh pemahaman konseptual, tetapi juga menginternalisasikan nilai keadilan sosial, kesetaraan gender, empati, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, pembelajaran IPS berperan strategis dalam membentuk generasi muda yang kritis, reflektif, dan berkomitmen menolak praktik sosial yang diskriminatif, serta berkontribusi dalam mewujudkan kehidupan sosial yang lebih adil dan berkeadilan gender.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afritasari, Sofia, and Dwi Khalisa Putri. 2024. "The Effect Of Peer Education On Improving Adolescent Girls ' Knowledge Of Early Marriage At MA Al-Mutaqqin Suahid , Kapuas Hulu Regency." 15(04):1120–24. doi: 10.54209/eduhealth.v15i04.
- Arianto, Henry. 2024. "Peran Orang Tua Terhadap Pencegahan Pernikahan Dini." *Pengadilan Agama Surabaya* 16(1).
- Arif, Zahra Zaini. 2019. "Peran Ganda Perempuan Dalam Keluarga Perspektif Feminis Muslim Indonesia." *Indonesian Journal of Islamic Law* 1(2):102.
- Faizal, Adisha Anindiva, Stevany Afrizal, and Muhammad Agus Hardiansyah. 2023. "Peran Ganda Perempuan Dalam Penguatan Ekonomi Keluarga Di Pojok Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Wilayah Kantor Kecamatan Ciledug." *Edu Sociata: Jurnal ...* 6:857–66.
- Hardianti, Rima, and Nunung Nurwati. 2021. "Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan." *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 3(2):111. doi: 10.24198/focus.v3i2.28415.
- Haris, Rillia Aisyah, Anis Kurli, and Ida Syafriyani. 2025. "Pencegahan Perkawinan Anak Melalui Sosialisasi Dan Edukasi Pada Siswa Madrasah Aliyah Negeri Sumenep." *Abhakte Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2(2):72–76. doi: 10.24929/abhakte.v2i2.3993.
- Imron, Ali, Siti Maizul Habibah, and Udin Kurniawan Aziz. 2020. "Determinant Age At First Marriage Among Women in East Java." *Jurnal Biometrika Dan Kependudukan* 9(2):104–11. doi: 10.20473/jbk.v9i2.2020.104-111.
- Indrianingsih, Ira, Fitri Nurafifah, and Lusi Januarti. 2020. "Analisis Dampak Pernikahan Usia Dini Dan Upaya Pencegahan Di Desa Janapria." *Jurnal Warta Desa (JWD)* 2(1):16–26. doi: 10.29303/jwd.v2i1.88.
- Kholid, Muhammad, and A. S. Irawan. 2023. "Fenomena Maraknya Perkawinan Anak Dibawah Umur Di Era Pandemi Perspektif Gender." *Al-Sakinah* 1(2):81–98.
- Kidman, Rachel. 2017. "Child Marriage and Intimate Partner Violence: A Comparative Study of

- 34 Countries.” *International Journal of Epidemiology* 46(2):662–75. doi: 10.1093/ije/dyw225.
- Ningrum, Rhadika Wahyu Kurnia, and Anjarwati. 2021. “Dampak Pernikahan Dini Pada Remaja Putri (Impact of Early Marriage on Adolescent Women).” *Jurnal of Midwifery and Reproduction* 5(1):37–45.
- Puniman, Ach. 2018. “HUKUM PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974.” *Jurnal Unira* (1973):499–506.
- Rizka, Husnul, Muhammad Shuhufi, and Nabihah Amaliyah Iqbal. 2025. “Transformasi Peran Ganda Perempuan Perspektif Fikih Gender.” *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 2(1):1–8. doi: 10.71153/jimmi.v2i1.217.
- Rostiyati, Ani. 2018. “Peran Ganda Perempuan Nelayan Di Desa Muara Gading Mas Lampung Timur.” *Patanjala: Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya* 10(2):187. doi: 10.30959/patanjala.v10i2.373.
- Siregar, Annur Rosida, Emilia Susanti, Irma Fitriani, Nurul Annisah, and Nanda Lubis. 2017. “Tantangan Pendidikan Di Era Globalisasi.” *Jurnal Sains Dan Seni ITS* 6(1):51–66.
- Siregar, Neny San Agustina, Dedy Arisjulyanto, and Tri Noviyanti Mansur. 2024. “Community Empowerment Through Youth Peer Education in Efforts To Prevent Child Marriage.” *Indonesian Journal of Global Health Research* 6(S5):585–94.
- Svanemyr, Joar, Venkatraman Chandra-Mouli, Charlotte Sigurdson Christiansen, and Michael Mbizvo. 2012. “Measurements of Thermophysical and Physicochemical Properties of Fluids under High Pressure. Measurements of the Dielectric Constant and Density of Fluids under High Pressure.” *The Review of High Pressure Science and Technology* 11(2):99–105. doi: 10.4131/jshpreview.11.99.